

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945 ialah melindungi segenap bangsa Indonesia. Tujuan tersebut merupakan tugas dan kewajiban bagi Pemerintah untuk mengimplementasikannya dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam upaya mengimplementasikan tugas dan kewajiban Pemerintah, khususnya pada saat terjadi suatu bencana alam di Indonesia, Pemerintah melalui instrumen hukum melakukan penegakan hukum agar dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Pengaturan yang mengatur mengenai bencana di atur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut dengan UU Penanggulangan Bencana. Berdasarkan peraturan tersebut, bencana terbagi menjadi beragam jenis yakni bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut dengan KBBI yakni :

Bencana mempunyai arti sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian atau penderitaan. Sedangkan bencana alam artinya adalah bencana yang disebabkan oleh alam.¹

¹ Poerwadarminta W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1986, hlm.112.

Pada tahun 2018 di Indonesia terjadi beberapa kali bencana di beberapa kawasan wilayah Indonesia di antaranya di wilayah Banten, Lombok dan Palu. Bencana-bencana yang tidak terduga tersebut berhasil memporak-porandakan wilayah Indonesia menjadi rata dengan tanah.

Berdasarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada 72 kilometer barat daya Lebak, Banten, dengan kedalaman 42 kilometer. Gempa berlangsung pada pukul 13.32 WIB. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat akibat bencana tersebut sebanyak 129 rumah rusak di 10 Kecamatan yakni Kecamatan Bayah, Wanasalam, Cilograng, Panggarangan, Lebak Gedong, Sobang, Cimarga, Sajira, Cihara, dan Rinten.²

Gempa berkekuatan 7,5 skala *ritcher* dan tsunami setinggi 10 kaki (3M) melanda kota Palu. Gempa tersebut menewaskan korban sebanyak 1.703 orang Sedangkan korban luka-luka akibat gempa dan tsunami Palu mencapai 4.612 orang. Selain itu masih ada sebanyak 1.309 orang hilang sampai saat ini. Selain itu, 223.751 orang juga masih mengungsi di 122 titik.³

Penulis mencermati pasca terjadinya gempa tersebut terdapat perbedaan kondisi di antara kedua wilayah tersebut khususnya di daerah Palu. Data menunjukkan bahwa ada sekelompok masyarakat pasca terjadinya gempa tersebut aktif untuk melakukan penjarahan di berbagai lokasi. Tindakan sebagian masyarakat tersebut rupanya ditenggarai oleh himbuan

² <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42799264> di akses pada tanggal 10 November 2018 pada pukul 21.05 WIB.

³ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181001113841-20-334565/act-catat-korban-tewas-gempa-palu-capai-1203-orang> di akses pada tanggal 10 November 2018 pada pukul 21.10 WIB.

dari Menteri dalam Negeri yang mengizinkan korban gempa untuk mengambil makanan yang tersisa baik di alfamart ataupun indomaret.⁴ Namun himbauan tersebut oleh sebagian masyarakat di salahartikan, sehingga bukan hanya makanan tapi serangkaian tindakan yang tidak diizinkan dilakukan oleh sebagian masyarakat tersebut dilakukan seperti mengambil benda berharga yang tersisa pasca gempa tersebut.

Adapun beberapa contoh hasil dari serangkaian tindakan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat melakukan penjarahan di kota palu, sasaran masyarakat ini yakni beberapa pusat perbelanjaan dan pusat penjualan elektronik seperti Mal Tatura, ATM Center Peubungo, Gudang PT Adira, Grand Mall, dan Anjungan Nusantara. Lebih lanjut, mereka berfokus untuk memanfaatkan kondisi pasca gempa untuk mencari pribadi, seperti mengambil uang dari mesin ATM, mengumpulkan barang-barang elektronik seperti telepon seluler, ada pula yang mengambil televisi, motor dan barang-barang berharga lainnya.⁵

Tindakan yang dilakukan sebagian masyarakat tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya penjarahan, oleh karenanya tindakan tersebut terbukti melanggar hukum. Instrumen hukum yang dapat digunakan untuk melakukan penegakan hukum yakni baik hukum pidana maupun hukum perdata. Lebih lanjut, penulis mencermati bahwa ironisnya mayoritas korban gempa kawasan lainnya tidak melakukan upaya penjarahan secara terang-

⁴ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45696431> di akses pada tanggal 9 desember 2018 pada pukul 14.15 WIB

⁵ <https://regional.kompas.com/read/2018/10/08/19400221/4-fakta-di-balik-kasus-penjarahan-di-palu-pelaku-bukan-korban-hingga> di akses pada tanggal 17 Januari 2019 pada pukul 16.26 WIB.

terangan dan secara brutal sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat di Palu. Oleh karenanya, penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi korban penjarahan di kota Palu merupakan suatu kewajiban yang harus direalisasikan oleh Pemerintah.

Dalam penelusuran penulis belum terdapat skripsi yang membahas masalah seperti ini, sehingga hal tersebut menarik perhatian penulis untuk menuliskannya dalam Tugas Akhir Penulis yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PADA KASUS PENJARAHAN SAAT TERJADINYA BENCANA ALAM DI INDONESIA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENJARAHAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan identifikasi masalah antara lain :

1. Bagaimana Penegakan Hukum atas Kasus Penjarahan pada saat terjadinya Bencana Alam di Indonesia ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Korban Penjarahan saat terjadinya Bencana Alam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan memahami Penegakan Hukum atas Kasus Penjarahan pada saat terjadinya Bencana Alam di Indonesia.

2. Untuk mengkaji dan memahami Perlindungan Hukum terhadap Korban Penjarahan saat terjadinya Bencana Alam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum administrasi negara pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khususnya kepada penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai perlindungan hukum bagi korban penjarahan saat terjadinya gempa.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan khususnya hukum administrasi negara.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah agar dapat lebih memberikan perlindungan yang lebih merata pada masyarakat korban penjarahan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat yang menjadi korban gempa baik masyarakat maupun pemilik toko retail untuk menuntut perlindungan yang optimal dari pemerintah setempat.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk memecahkan masalah di atas penulis memiliki landasan dan dasar berfikir. Kerangka pemikiran ini berguna untuk mengkaji perlindungan hukum bagi korban gempa sekaligus untuk mengkaji upaya penanggulangan gempa oleh pemerintah berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik. Adapun landasan dari pemikiran penulis adalah sebagai berikut :

1. Kerangka Teoritis

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).⁶ Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Konsekuensi dari negara hukum yakni hukum memegang peranan penting dalam melakukan penertiban terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penerapan atau penegakan hukum (“*rechtstoepassing*” atau “*law enforcement*”) dalam masyarakat.⁷

Selain sebagai suatu negara hukum, Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menganut faham Negara Kesejahteraan. Hal ini ditegaskan di beberapa pasal dalam UUD 1945, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi.⁸ Kunci pokok dalam negara kesejahteraan, Jurgen Habermas berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat

⁶ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke-8, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, hlm.346.

⁷ Aminuddin Ilmar, *Membangun Negara Hukum Indonesia*, Makassar : Phinatama Media, 2014, hlm 7.

⁸ M. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, Jakarta : Sekretariat Negara RI, 1959, hlm 299.

merupakan hal pokok bagi negara modern.⁹ Menurut Siswo Yudo Husodo, negara kesejahteraan mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggungjawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya.¹⁰

Kehadiran hukum melindungi segala aspek kehidupan masyarakat, begitu pun dalam hal terjadinya bencana alam berupa gempa yang terjadi di masyarakat, pasca terjadinya gempa bahwa masyarakat layak untuk mendapatkan bentuk perlindungan hukum dari pemerintah. Pasalnya, perlindungan hukum bagi korban gempa merupakan perlindungan yang paling penting, hal tersebut dikarenakan hukum dapat mengakomodir berbagai kepentingan korban gempa, selain itu hukum memiliki daya paksa sehingga bersifat permanen karena sifatnya yang konstitusional yang diakui dan ditaati keberlakuannya dalam kehidupan masyarakat. Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.¹¹

Dalam kamus hukum, tanggungjawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹² Menurut hukum tanggungjawab adalah suatu akibat atas

⁹ Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1987, hlm 7.

¹⁰ Siswo Yudo Husodo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Jakarta : Baris Buku, 2009, hlm.8.

¹¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm.9.

¹² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005, hlm 115.

konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹³

Suatu pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹⁴ Secara umum, prinsip-prinsip tanggungjawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut : kesalahan (*liability based on fault*), praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*), praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*), tanggungjawab mutlak (*strict liability*), dan pembatasan tanggungjawab (*limitation liability*).¹⁵

2. Kerangka Konseptual

- a. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁶
- b. Bencana alam menurut Pasal 1 butir (2) UU Penanggulangan Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

¹³ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010, hlm.13

¹⁴ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2010, hlm 48.

¹⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta : PT. Grasindo, 2000, hlm.22.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004. hlm.7.

- c. Korban bencana menurut Pasal 1 butir (22) UU Penanggulangan Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana
- d. Penyelenggaraan penanggulangan bencana menurut Pasal 1 butir (5) UU Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
- e. Phillipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum adalah perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁷
- f. Penjarahan adalah serangkaian tindakan melawan hukum yang memanfaatkan suatu keadaan untuk mengambil benda atau barang yang bukan merupakan milik pelaku.

¹⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm.29

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum dan isu-isu hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan persoalan yang timbul, sedangkan hasil yang dicapai adalah berupa preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Dalam suatu karya akademik, preskripsi tersebut diberikan dalam bentuk saran dan rekomendasi.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan, dengan maksud untuk menemukan unsur – unsurnya, kemudian dianalisis, bahkan juga diperbandingkan.¹⁹ Tujuan utama dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan situasi atau objek dalam fakta yang sebenarnya secara sistematis dan karakteristik dari subjek dan objek yang diteliti secara akurat, tepat dan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menalaah semua undang-undang dan

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 181.

¹⁹Nyoman Kutha Ratna, *Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hlm.53.

regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau dengan antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau dengan regulasi dengan undang-undang.²⁰ Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan mengkaji perlindungan hukum bagi korban gempa di Indonesia serta upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah pada daerah gempa berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap.²¹ Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan mengkaji perlindungan serta pelaksanaan asas-asas pemerintahan yang baik pada kasus gempa yang terjadi di Banten dan Palu.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²² Konsep dan prinsip hukum yang akan penulis terapkan dalam

²⁰*Ibid*, hlm. 133.

²¹*Ibid*, hlm. 134.

²²*Ibid*, hlm. 135.

skripsi ini adalah konsep perlindungan hukum dan asas-asas pemerintahan yang baik.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh penulis berupa dokumen hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku – buku²³ yang terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁴ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
- 2) Kitab Undan-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

b. Bahan Hukum Sekunder

²³Hilman Hedikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 1995, hlm.65.

²⁴*Ibid*, hlm.181.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁵ Berdasarkan teori di atas maka bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis yakni sebagai berikut :

- 1) Buku – buku mengenai perlindungan hukum dan asas-asas pemerintahan yang baik ; dan
- 2) Jurnal- jurnal mengenai perlindungan hukum dan asas-asas pemerintahan yang baik.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.²⁶ Berdasarkan teori di atas maka bahan hukum tertier yang digunakan oleh penulis yakni sebagai berikut :

- 1) Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) ; dan
- 2) Kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengkajian dan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penulisan penelitian.

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Pers, 2001, hlm.13.

b. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data ini yang diambil oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*Library Research*). Teknik pengumpulan data ini dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian.²⁷

6. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini ialah analisis kualitatif dengan pola pikir logika deduktif. Pola pikir logika deduktif yakni pola pikir untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual untuk menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Pada penelitian hukum yang berjenis normatif ini, bahan hukum primer, sekunder dan tersier tidak dapat lepas dari berbagai penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum yang diperoleh dengan cara membaca, mengkaji dan mempelajari bahan pustaka baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, artikel, internet, makalah seminar nasional, jurnal, dokumen dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁸

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan sistematika penyajian sebagai berikut :

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Radja Grafindo Persada, 2001, hlm.12

²⁸ Sumaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : Alumni, 1994, hlm.140.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

Bab ini akan menguraikan tentang definisi bencana, kategori bencana, penyebab bencana, bencana alam yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018.

BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN BENCANA ALAM DI INDONESIA

Bab ini akan menguraikan mengenai definisi, teori dan konsep mengenai hukum pidana di Indonesia, jenis tindak pidana, penegakan hukum pidana untuk tindak pidana yang terjadi pada saat bencana alam.

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PADA KASUS PENJARAHAAN SAAT TERJADINYA BENCANA ALAM DI INDONESIA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENJARAHAAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Bab ini akan menganalisis mengenai penegakan hukum yang dilakukan pada saat terjadinya penjarahan pasca bencana alam terjadi dan upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh pemerintah terhadap korban penjarahan.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini berisikan simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban atas identifikasi masalah sedangkan saran merupakan usulan yang operasional, konkret, dan praktis serta merupakan kesinambungan atas identifikasi masalah.

